



**PENETAPAN**

**Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan terhadap Pemohon :

**YUSLINA**, Tempat / tanggal lahir: Bahorok/ 01 Oktober 1973, umur 51 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat di Jalan Manggis Lk. I Kelurahan Limau Sundai, Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, Sumatera Utara, Agama : Islam; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 17 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 25 Oktober 2024 dalam Register Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bnj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang ibu dari anak yang bernama Rania Syawitri, dan adapun anak tersebut lahir dari pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Muryono bin Muljadi alias Mulyadi pada tanggal 19 Februari 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/15/II/2007 tanggal 19 Februari 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;
2. Bahwa kemudian, pada tanggal 16 April 2024 antara Pemohon dengan Muryono bin Muljadi alias Mulyadi telah resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0164/AC/2024/PA.Bji yang diterbitkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Binjai yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 27 Maret 2024;
3. Bahwa sebelumnya, Pemohon tinggal di Desa Bolorejo Desa Kauman Kabupaten Tulungagung bersama suami Pemohon bernama Muryono bin Muljadi alias Mulyadi, namun pada bulan November 2014 dikarenakan

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bnj*



keadaan rumah tangga yang semakin tidak harmonis, maka Pemohon pulang ke Kota Binjai dan pada awal tahun 2015, Pemohon baru menyadari jika ternyata Pemohon dalam keadaan hamil;

4. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015 setelah Pemohon melahirkan anak (Rania Syawitri), dikarenakan status Pemohon yang sendiri tanpa suami dan keadaan serta kondisi ekonomi yang sulit pada saat itu, maka anak Pemohon (Rania Syawitri) diasuh oleh abang kandung dan kakak ipar Pemohon yang bernama Suhaimi Abdi dan Russi Santi, sehingga pada tanggal 29 Juli 2016 abang kandung Pemohon dan kakak ipar Pemohon mendaftarkan data kelahiran anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1275-LT-29072016-0003 tanggal 29 Juli 2016;

5. Bahwa adapun tujuan dari abang kandung Pemohon dan kakak ipar Pemohon tersebut memasukkan nama anak kandung Pemohon ke dalam data keluarga abang kandung Pemohon dan kakak ipar Pemohon adalah semata-mata untuk menjamin kebutuhan hidup dan sekaligus untuk persiapan anak Pemohon tersebut masuk Sekolah serta juga menjaga agar status anak Pemohon tersebut jelas memiliki ayah dan ibu, dan baik Pemohon maupun abang kandung Pemohon dan kakak ipar Pemohon tidak mengetahui konsekuensi hukumnya dan sama sekali tidak bermaksud lain kecuali demi kepentingan anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa dengan adanya pencantuman identitas anak Pemohon ke dalam Akta Kelahiran Nomor : 1275-LT-29072016-0003 tanggal 29 Juli 2016, maka Pemohon bermohon agar status nama orangtua pada Akta Kelahiran tersebut dapat diperbaiki yang semula ayah kandung dan ibu kandung dari anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 1275-LT-29072016-0003 tanggal 29 Juli 2016 tertulis "**Anak Ke Tiga, Perempuan Dari Ayah SUHAIMI ABDI dan Ibu RUSSI SANTI**" menjadi "**Anak Pertama, Perempuan Dari Ayah MURYONO dan Ibu YUSLINA**";

7. Bahwa selain pada Akta Kelahiran tersebut, telah pula tertuang data identitas anak Pemohon (Rania Syawitri) pada Kartu Keluarga Nomor : 1275030205190005 tanggal 13 Juni 2023 pada kolom nama Ayah semula tertulis "**SUHAIMI ABDI**" dan kolom Ibu semula tertulis "**RUSSI SANTI**", sehingga mohon kiranya dapat diubah dan atau diperbaiki pada kolom nama Ayah menjadi "**MURYONO**" dan pada kolom nama Ibu menjadi "**YUSLINA**" dan pada kolom status hubungan dalam keluarga semula tertulis "**FAMILI LAIN**" diubah dan atau diperbaiki menjadi "**ANAK**";



8. Bahwa untuk hal dimaksud, maka demi tertib administrasi kependudukan mohon kiranya kepada Pemohon diberi izin untuk mendaftarkan Perubahan Identitas Anak Pemohon (Rania Syawitri) pada Akta Kelahiran Nomor : 1275-LT-29072016-0003 tanggal 29 Juli 2016 yang semula tertulis "**Anak Ke Tiga, Perempuan Dari Ayah SUHAIMI ABDI dan Ibu RUSSI SANTI**" menjadi "**Anak Pertama, Perempuan Dari Ayah MURYONO dan Ibu YUSLINA**" di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
9. Bahwa selain itu, Pemohon mohon juga agar kepada Pemohon diberi izin untuk mendaftarkan Perubahan Identitas anak Pemohon (Rania Syawitri) pada Kartu Keluarga Nomor : 1275030205190005 tanggal 13 Juni 2023 pada kolom nama Ayah semula tertulis "**SUHAIMI ABDI**" dan kolom Ibu semula tertulis "**RUSSI SANTI**", sehingga mohon kiranya dapat diubah dan atau diperbaiki pada kolom nama Ayah menjadi "**MURYONO**" dan pada kolom nama Ibu menjadi "**YUSLINA**" dan pada kolom status hubungan dalam keluarga semula tertulis "**FAMILI LAIN**" diubah dan atau diperbaiki menjadi "**ANAK**" di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
10. Bahwa oleh karenanya, mohon pula agar kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai diperintah oleh Majelis Hakim dalam perkara ini untuk mencatatkan perubahan dan atau perbaikan pada Akta Kelahiran Nomor : 1275-LT-29072016-0003 tanggal 29 Juli 2016 yang semula tertulis "**Anak Ke Tiga, Perempuan Dari Ayah SUHAIMI ABDI dan Ibu RUSSI SANTI**" menjadi "**Anak Pertama, Perempuan Dari Ayah MURYONO dan Ibu YUSLINA**" dan Kartu Keluarga Nomor : 1275030205190005 tanggal 13 Juni 2023 pada kolom nama Ayah semula tertulis "**SUHAIMI ABDI**" dan kolom Ibu semula tertulis "**RUSSI SANTI**", sehingga mohon kiranya dapat diubah dan atau diperbaiki pada kolom nama Ayah menjadi "**MURYONO**" dan pada kolom nama Ibu menjadi "**YUSLINA**" dan pada kolom status hubungan dalam keluarga semula tertulis "**FAMILI LAIN**" diubah dan atau diperbaiki menjadi "**ANAK**";
11. Bahwa dikarenakan permohonan ini diajukan atas permintaan dari Pemohon dan bersifat volunter, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dapatlah dibebankan kepada Pemohon;
12. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon sesungguhnya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pemohon mohon kiranya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon bermohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai *cq.* Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar bersedia menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perubahan Identitas Anak Pemohon (Rania Syawitri) pada Akta Kelahiran Nomor : 1275-LT-29072016-0003 tanggal 29 Juli 2016 yang semula tertulis "**Anak Ke Tiga, Perempuan Dari Ayah SUHAIMI ABDI dan Ibu RUSSI SANTI**" menjadi "**Anak Pertama, Perempuan Dari Ayah MURYONO dan Ibu YUSLINA**" di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
  3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perubahan Identitas anak Pemohon (Rania Syawitri) pada Kartu Keluarga Nomor : 1275030205190005 tanggal 13 Juni 2023 pada kolom nama Ayah semula tertulis "**SUHAIMI ABDI**" dan kolom Ibu semula tertulis "**RUSSI SANTI**", sehingga mohon kiranya dapat diubah dan atau diperbaiki pada kolom nama Ayah menjadi "**MURYONO**" dan pada kolom nama Ibu menjadi "**YUSLINA**" dan pada kolom status hubungan dalam keluarga semula tertulis "**FAMILI LAIN**" diubah dan atau diperbaiki menjadi "**ANAK**" di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
  4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk mencatatkan perubahan dan atau perbaikan pada Akta Kelahiran Nomor : 1275-LT-29072016-0003 tanggal 29 Juli 2016 yang semula tertulis "**Anak Ke Tiga, Perempuan Dari Ayah SUHAIMI ABDI dan Ibu RUSSI SANTI**" menjadi "**Anak Pertama, Perempuan Dari Ayah MURYONO dan Ibu YUSLINA**" dan Kartu Keluarga Nomor : 1275030205190005 tanggal 13 Juni 2023 pada kolom nama Ayah semula tertulis "**SUHAIMI ABDI**" dan kolom Ibu semula tertulis "**RUSSI SANTI**", sehingga mohon kiranya dapat diubah dan atau diperbaiki pada kolom nama Ayah menjadi "**MURYONO**" dan pada kolom nama Ibu menjadi "**YUSLINA**" dan pada kolom status hubungan dalam keluarga semula tertulis "**FAMILI LAIN**" diubah dan atau diperbaiki menjadi "**ANAK**";
  5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau :**

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya Penetapan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang menunjuk dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1275030205190005 atas nama kepala keluarga YUSLINA, diberi tanda Bukti.....**P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1275-LT-29072016-0003 atas nama RANIA SYAWITRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai diberi tanda Bukti.....**P-2**;
3. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 0164/AC/2024/PA.Bji diberi tanda Bukti.....**P-3**;
4. Fotocopy kartu keluarga nomor : 1275031411080075 atas nama kepala keluarga SUHAIMI ABDI, diberi tanda Bukti.....**P-4**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga ada mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Suhaimi Abdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah identitas anak Pemohon yang bernama RANIA SYAWITRI yang semula berdasarkan Akte Kelahiran adalah anak saya dan istri saya yang bernama RUSSI SANTI dirubah menjadi anak Pemohon;
  - Bahwa pada saat itu Pemohon ingin berangkat kerja ke Malaysia sedangkan anak Pemohon yang bernama RANIA SYAWITRI akan mendaftar ke Sekolah Dasar sehingga RANIA SYAWITRI didaftarkan sebagai anak saksi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
  - Bahwa RANIA SYAWITRI saat ini berusia 9 (Sembilan) tahun;
  - Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Binjai;
2. Saksi **Russi Santi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah identitas anak Pemohon yang bernama RANIA SYAWITRI yang semula berdasarkan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bnj



Akte Kelahiran adalah anak saya dan istri saya yang bernama RUSSI SANTI dirubah menjadi anak Pemohon;

- Bahwa pada saat itu Pemohon ingin berangkat kerja ke Malaysia sedangkan anak Pemohon yang bernama RANIA SYAWITRI akan mendaftar ke Sekolah Dasar sehingga RANIA SYAWITRI didaftarkan sebagai anak saksi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa RANIA SYAWITRI saat ini berusia 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Binjai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang menunjuk dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30).

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan (*voluntair*) apabila hal itu tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Yuslina dan beralamat di Kota Binjai dan memiliki hubungan family lain dengan Rania Syawitri, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Binjai; bahwa hal tersebut juga didukung oleh keterangan para saksi yang dihadirkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tinggal di kota Binjai;

Menimbang, bahwa Rania Syawitri merupakan anak dari para saksi, yaitu Suhaimi Abdi dan Russi Santi (vide bukti P-2), sedangkan berdasarkan bukti P-3 menerangkan bahwa pemohon telah bercerai dengan Muryono bin Muljadi alias Mulyadi bukti dan P-4 menerangkan tentang identitas para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon memohonkan agar Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perubahan Identitas anak Pemohon (Rania Syawitri) pada Kartu Keluarga Nomor : 1275030205190005 tanggal 13 Juni 2023 pada kolom nama Ayah semula tertulis "**SUHAIMI ABDI**" dan kolom Ibu semula tertulis "**RUSSI SANTI**", sehingga mohon kiranya dapat diubah dan atau diperbaiki pada kolom nama Ayah menjadi "**MURYONO**" dan pada kolom nama Ibu menjadi "**YUSLINA**" dan pada kolom status hubungan dalam keluarga semula tertulis "**FAMILI LAIN**" diubah dan atau diperbaiki menjadi "**ANAK**" di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;

Menimbang, bahwa setelah Hakim yang memeriksa Permohonan Aquo mencermati Permohonan, bukti surat maupun keterangan saksi, maka Hakim yang memeriksa permohonan aquo berpendapat bahwa terhadap Permohonan Pemohon adalah patut untuk ditolak, karena menurut Hakim bahwa sesungguhnya Rania Syawitri adalah anak dari Suhaimi Abdi dan Russi Santi (vide bukti P2);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok pemohon telah ditolak, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan saksi maupun bukti yang belum dipertimbangkan, tidak dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 oleh Fadel Pardamean Batee, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Mufidah ulfah, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD./

TTD./

Mufidah ulfah, SH,MH

Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Biaya pendaftara/PNBP..... | : | Rp30.000,00;                                      |
| 2. Biaya Proses/ATK .....     | : | Rp35.000,00;                                      |
| 3.....P                       | : | Rp10.000,00;                                      |
| NBP .....                     | : |   |
| 4.....M                       | : | Rp10.000,00;                                      |
| aterai .....                  | : |   |
| 5.....R                       | : | Rp10.000,00;                                      |
| edaksi .....                  | : |   |
| Jumlah                        | : | <u>Rp95.000,00;</u><br>(sembilan puluh lima ribu) |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bnj